

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pertimbangan yang mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Berikutnya dalam Pasal 279 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa “Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah”.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dari seluruh penerimaan negara. Jenis pajak yang memberikan sumbangan penerimaan negara yang ditingkat pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, sedangkan ditingkat daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan pajak di tingkat daerah kabupaten/ kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan sebagainya. Peran masing- masing itu sama yaitu sebagai salah satu sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik yang rutin maupun untuk penyelenggaraan pembangunan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, wajar apabila menyerahkan sebagian dari penghasilan yang diperoleh ke kas Negara berupa pembayaran pajak yang disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Latar Belakang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menggunakan Self Assesment System, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana halnya pajak yang lain harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Jika terjadi ketetapan pajak yang dirasa tidak adil, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan

pembetulan. Pembetulan muncul dikarenakan jumlah PBB yang terutang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terdapat di SPPT dan SKP dan karena adanya kesalahan pendataan Objek Pajak. Dengan dikabulkan permohonan pembetulan ini dapat mengurangi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Badan Pendapatan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2016 dan 2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan 2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak			Target	Realisasi
	Seluruhnya	Yang Membayar	Yang Tidak Membayar		
2016	275.975	160.065	115.910	104.212.342.761	60.446.308.650
2017	297.171	173.577	123.594	104.212.342.806	60.868.387.186

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target dengan persentase masing-masing 58,00% dan 58,41%.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Yang Melakukan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan 2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Badan
2016	10531	253
2017	10650	315

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang dihadapi wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah banyaknya Wajib Pajak yang kurang sadar untuk membayar kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan banyak tunggakan Pajak, pengembangan Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang optimal dan dalam menyelesaikan pembetulan banyak wajib pajak yang belum paham tentang tata cara pelaksanaan pembetulan. Hal ini penulis temukan selama penulis melakukan penelitian pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (sumber: kasi pembetulan tanggal 12 Februari 2018), sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik dengan judul penelitian sebagai berikut:

**“Tata Cara Pelaksanaan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana cara pelaksanaan pembetulan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pelaksanaan pembetulan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- b. Bagi Masyarakat, dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dengan pembahasan yang sama.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.81, Kec. Sukajadi, Kel. Pulau Karam, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan januari sampai dengan bulan maret tahun 2018

### 1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian memerlukan data sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru secara langsung oleh penulis melalui wawancara.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

#### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan diatas dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Kepala Bidang PBB, Kepala Sub Bidang Pembetulan PBB, Petugas Bapenda dan Karyawannya tentang bagaimana cara pelaksanaan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kota Pekanbaru.

b. Studi Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia pada laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

#### 1.4.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yang itu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing bagian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini menjelaskan teori-teori dan praktek yang mendukung penelitian ini yang meliputi: Pengertian pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, bumi, bangunan, dasar hukum pengenaan PBB, subjek dan objek PBB, objek pajak yang tidak dikenakan PBB, tarif PBB, pembetulan PBB, SPPT, SKP, NJOPTKP, dasar perhitungan PBB, rumus perhitungan PBB, dan pajak pandangan Islam.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**